



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR: 51 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
 - b. bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dipandang perlu untuk menerapkan prosedur teknis kerja yang tertuang dalam standar operasional prosedur guna memaksimalkan pengendalian dan pengawasan proses pemutakhiran dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota . . .

- Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan . . .

- Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 390);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320] sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan dan Portal Lindungi Hakmu sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 51/PK.01-BA/5311/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Pembahasan draft Keputusan tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sumba Timur;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 30 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : 51 Tahun 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUKTAHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

Nomor : 05
PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN 2022

**2022
WAINGAPU**

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR</p>	NOMOR SOP	: 05
	TANGGAL PENGESAHAN	: 30 Mei 2022
	DISAHKAN OLEH	: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR ttd. OKTAVIANUS LANDI
	NAMA SOP	: PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUMBA TIMUR
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;	1 SLTA
2	Peranturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;	2 Memahami proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.	3 Memiliki pengetahuan tentang dokumen-dokumen yang digunakan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
KETERKAITAN		PERALATAN/ PERLENGKAPAN
		1 Form Tanggapan dan Masukan Masyarakat 2 Komputer/Laptop 3 Printer 4 Internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Jika pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tidak dilaksanakan maka data pemilih tidak ada perubahan data dan tidak ada perubahan pada data pemilih	- Memastikan bahwa data pemilih lengkap; - Data yang belum lengkap dipisahkan dan dilakukan sanding data dengan Dinas Dukcapil; - Setiap koordinator kecamatan menyampaikan data pemilih kepada operator Sidalih/Sub Bagian Program dan Data.

NO.	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan	
		Ketua/ Anggota	Kadiv. Perenc Data & Informasi	Sekretaris	Sub Bagian Perdatin	Operator Sidalih/ Staf	Lembaga Terkait	Kelengkapan	waktu		output
1	Rapat penjabaran program dan arahan kebijakan PDPB							Daftar Hadir dan Notula	1 Hari	Berita Acara dan SK Operator SIDALIH Berkelanjutan	Rapat internal
2	Pencarian data pemilih (Pemilih Baru, TMS, dan Perubahan Data)							Buku Catatan/Flash Dish dan Camera/HP, surat	1 Hari	Data Pemilih	koordinasi dengan instansi terkait lainnya di wilayah Kabupaten Sumba Timur
3	Menerima dan mengentri data pemilih dari hasil Koordinasi							Berkas Data Pemilih, Komputer/ laptop	1 Bulan	Entrian Data Pemilih	mengumpulkan dokumen data Pemilih hasil koordinasi
4	Olah data Pemilih							Berkas Data Pemilih, Komputer/ laptop	1 Hari	Data pemilih Baru, Data Pemilih TMS, dan Perubahan Data	menginput data pemilih
5	Proses sanding Data							DPT, DPB sebelumnya, hasil sanding data dukcapil Kabupaten Sumba Timur	1 hari	Draf DPB bulan ditetapkan	melakukan verifikasi kesesuaian elemen data pemilih
6	Validasi data dengan Disdukcapil							Data Pemilih Hasil Koordinasi	1 Hari	Data Pemilih Hasil Validasi	proses validasi data dilakukan oleh Disdukcapil
7	Entry Sidalih (Off line dan On line)							Draf DPB Bulan ditetapkan, Komputer/ Laptop, Jaringan Internet	1 Hari	DPB di Sidalih	menginput data manual dan aplikasi Sidalih
8	Penyusunan A.DPB, A1.DPB dan penyiapan Berita Acara (BA)							Draf DPB Bulan ditetapkan	1 Hari	A.DPB, A1.DPB	dilakukan perbulan
9	Menyampaikan hasil olah data.							Flash disk	1 Hari	Dokumen Pemilih	menyiapkan draft DPB
10	Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan							1. Undangan Rapat 2. Ruang Rapat 3. Dokumen Data Pemilih 4. LCD 5. Komputer	1 Hari	1. A1-DPB, A-DPB 2. Berita Acara dan rekapitulasi	rekapitulasi perbulan dan rekapitulasi triwulan
11	Menyampaikan hasil Rekapitulasi ke stake holders dan mengumumkan di website, papan pengumuman dan media lain.							A DPB, A1. DPB dan BA	1 Hari	A DPB, A1.DPB dan BA di-publikasikan	Berita Acara dan rekapitulasi DPB dan mengumumkan data pemilih hasil Pemutakhiran DPB lewat berbagai media
12	Pengarsipan							Komputer dan Rak Dokumen	1 Hari	Arsip Data Pemilih Berkelanjutan	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Waingapu
pada tanggal 30 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

ttd.

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,



SCHERLINA SNAK